universitas paramadina

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : SK – 026B/REK/UPM/III/15

Tentang
Evaluasi & Revisi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan Universitas Paramadina

Rektor Universitas Paramadina,

Menimbang :
1. Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan perguruan tinggi;
2. Perangkat Universitas untuk melakukan pemeriksaan kembali terhadap standard dan target yang telah disusun ;
3. Pedoman bagi perbaikan operasi Universitas untuk menentukan kembali strategi Universitas dalam mencapai tujuannya.

Memperhatikan :
1. Statuta Universitas Bab XVIII mengenai Keuangan dan Kekayaan Universitas;
2. Sasaran Universitas yang tertuang dalam dalam Rencana Strategis Universitas 2011-2015.

Mengingat :
1. Statuta Universitas;
2. Rapat Rencana Strategis tanggal 21 Januari 2015;
3. Rapat Kinerja Anggaran Universitas 27 Februari 2015;
4. Rapat Anggaran 18 Maret 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Evaluasi terhadap rencana anggaran pendapatan dan belanja tahunan Universitas selambat-lambatnya dilakukan pada setiap bulan Juni tahun berjalan.

Kedua : Hasil dari evaluasi tersebut adalah rujukan terhadap revisi atau perubahan pada rencana anggaran pendapatan dan belanja tahunan Universitas maka revisi tersebut harus disampaikan kembali kepada Yayasan untuk mendapatkan pengesahan terhadap perubahan tersebut.

Ketiga : Penyampaian revisi atau perubahan pada rencana anggaran pendapatan dan belanja tahunan Universitas harus diserahkan ke Yayasan selambat-lambatnya bulan Juli tahun berjalan.

Keempat : Pelaksanaan revisi tersebut baru dapat dilakukan setelah Yayasan menyetujui revisi tersebut, dan selama persetujuan tersebut belum diterima oleh Universitas maka Universitas tetap melaksanakan rencana anggaran pendapatan dan belanja tahunan Universitas sebelumnya.

Jl. Gatot Subroto Kav. 97 Mampang, Jakarta 12790 - Indonesia
T. +62-21-7918-1188 F. +62-21-799-3375
www.paramadina.ac.id

universitas
paramadina

Kelima : Keputusan ini mulai sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 27 Maret 2015

Prof. Firmanzah, Ph.D
Rektor

Tembusan :
1. Para Wakil Rektor
2. Dekanat
3. Para Kaprodi
4. Direktorat Keuangan
5. Direktorat Akademik
6. Arsip